



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 643 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat **YAYASAN "LARASATI"**
Tanggal 18 APRIL 2011 nomor 27/TKL/04/2011
Tentang **IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggarakan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : **YAYASAN "LARASATI"**
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : **Jl. Dr. Saharjo Gg. Rambutan No.48A
TEBET Jakarta Selatan**
- Penanggung Jawab :
- Akte Yayasan : Nomor 196
- Badan Penyelenggara : Tanggal 27 Februari 1986
Notaris Ny. SUMARDILAH O.R. SH
di JAKARTA
- Nama Sekolah : **TK. LARASATI**
- Waktu Belajar : **07.30 s/d 09.30 WIB**
- Status Gedung : **MILIK YAYASAN**
- Alamat Sekolah : **Jl. Dr. Saharjo Gg. Rambutan No.48A, TEBET**
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran2010/2011 s/d 2015/2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran2010/2011
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 - 4 - 2011
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

(Drs. H. Moh. Arief, M.Pd)
NIP. 195702061982031010/159981